BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), dan merupakan kegiatan pelaporan kinerja yang berkelanjutan setelah perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu wujud transparansi penyelenggaraan pemerintah. Penyusunan LKjIP oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program/kegiatan dan seberapa besar sasaran strategis dapat diwujudkan. Pembagian urusan sebagai alternatif dalam memudahkan pemahaman yaitu urusan pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Isu gender dan anak menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Adanya ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan ketidakadilan yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan dan kehidupan sosial. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Memberikan akses yang setara terhadap perempuan dan anak perempuan baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, keterwakilan dalam politik dan ekonomi dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas. Kesetaraan gender dapat juga diartikan sebagai upaya memberikan kerangka hukum bagi perempuan di lingkungan pekerjaan serta memberantas praktik diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

Ada beberapa isu strategis terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi NTB antara lain :

1) ISU STRATEGI

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta memperhatikan permasalahan yang disajikan sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi DP3AP2KB Provinsi NTB dalam koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis DPAP2KB Provinsi NTB sebagai berikut:

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a.1. Pemberdayaan perempuan

Tabel 1.1 IPG dan IDG Tahun 2021-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
	Indonesia	NTB	Peringkat	Indonesia	NTB	Peringkat
2021	91,06	90,45	19	75,57	51,96	34
2022	91.27	91,08	19	76,26	53,47	34
2023	NA	91,22*	NA	NA	54,23*	NA

Sumber : BPS tahun 2023(* Angka Perkiraan Sementara)

Tabel 1.2 Partisipasi perempuan dalam pembangunan Tahun 2021 - 2023

No	Komponen Pembentuk IDG	REALISASI		
		2021	2022	2023
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	1,56	1,59	NA
2	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen	33,11	33,08	NA
3	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	45,95	46,72	NA
4	Indeks Pemberdayaan Gender	51,96	52,54	54,23*
5	Persentase Partispasi Perempuan dalam Pembangunan	26,87	27,13	27,62*

Sumber : DP3AP2KB Th 2023 (* Angka Perkiraan Sementara)

a.2. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;

Tabel 1.3 Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat KLA Tahun 2020-2023

No	Kab/Kota	Predikat KLA			
		2020	2021	2022	2023
1	Mataram	Madya	Madya	Madya	Madya
2	L o b a r	Pratama	Madya	Madya	Nindya
3	L o t e n g	-	-	-	Pratama
4	L o t i m	-	-	Pratama	Pratama
5	K L U	-	-	-	Pratama
6	K S B	-	-	-	Pratama
7	Sumbawa	-	-	Pratama	Pratama
8	D o m p u	Pratama	Madya	Madya	Madya
9	Kota Bima	-	Pratama	Madya	Nindya
10	Kab. Bima	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama

Sumber : DP3AP2KB Th 2022

a.3. Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak perdagangan orang;

Tabel 1.4 Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2020– 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Lombok Timur	177	390	230	264
2	Kabupaten Lombok Barat	101	140	119	66
3	Kabupaten Lombok Utara	114	124	118	149
4	Kabupaten Bima	31	81	80	127
5	Kabupaten Sumbawa	63	79	64	47
6	Kabupaten Dompu	68	68	131	91
7	Kota Bima	100	65	41	57
8	Kota Mataram	106	54	61	61
9	Kabupaten Lombok Tengah	50	38	101	68
10	Kabupaten Sumbawa Barat	35	21	39	35
	Jumlah	845	1.060	984	965

Sumber : DP3AP2KB Th 2023

b. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

b.1. Masih tingginya kasus perkawinan pertama di bawah usia 20 tahun

Tabel 1.5 Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan di Provinsi NTB Tahun 2021 – 2023

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Lombok Barat	20,24	20,54	NA
2	Lombok Tengah	19,61	19,32	NA
3	Lombok Timur	19,49	19,70	NA
4	Sumbawa	21,49	21,50	NA
5	Dompu	21,30	21,00	NA
6	Bima	21,57	21,24	NA
7	Sumbawa Barat	22,36	21,44	NA
8	Lombok Utara	19,97	20,35	NA
9	Kota Mataram	21,25	21,15	NA
10	Kota Bima	22,51	22,03	NA
NTB		20,35	20.39	20,80*

Sumber : BPS NTB (* Angka Perkiraan Sementara)

Tabel 1.6 Persentase Pernikahan berdasarkan Kelompok Umur tahun 2018 - 2020

Tahun	Kelompok Umur Perkawinan Pertama									
	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50+	Total
2018	2.30	46.58	36.66	11.27	2.26	0.65	0.16	0.08	0.03	100.00
2019	2.52	46.90	37.14	10.50	2.20	0.48	0.13	0.12	0.01	100.00
2020	20,20	44,92	38,70	11,15	2,13	0,63	0,14	0,12	-	100,00

Sumber : DP3AP2KB Th 2021

B. Tujuan

1) Tujuan Umum

Untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2) Tujuan Khusus

a. Bahan reasessment terhadap perumusan isu-isu strategis, visi dan misi pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b. Bahan reasessment terhadap perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja

c. pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

d. Bahan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran yang dianut pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

e. Akuntabilitas kinerja yang berkualitas merupakan pegangan penting bagi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

C. Uraian Organisasi

1) Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah unsur Pemerintah Daerah

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

2) Rincian Tugas Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengkajian, analisis, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui kegiatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, perlindungan perempuan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta kesekretariatan.
b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud No 1 menyelenggarakan fungsi:
    1. Perumusan kebijakan strategis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

3) Bagan Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi NTB

LAMPIRAN Ih PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

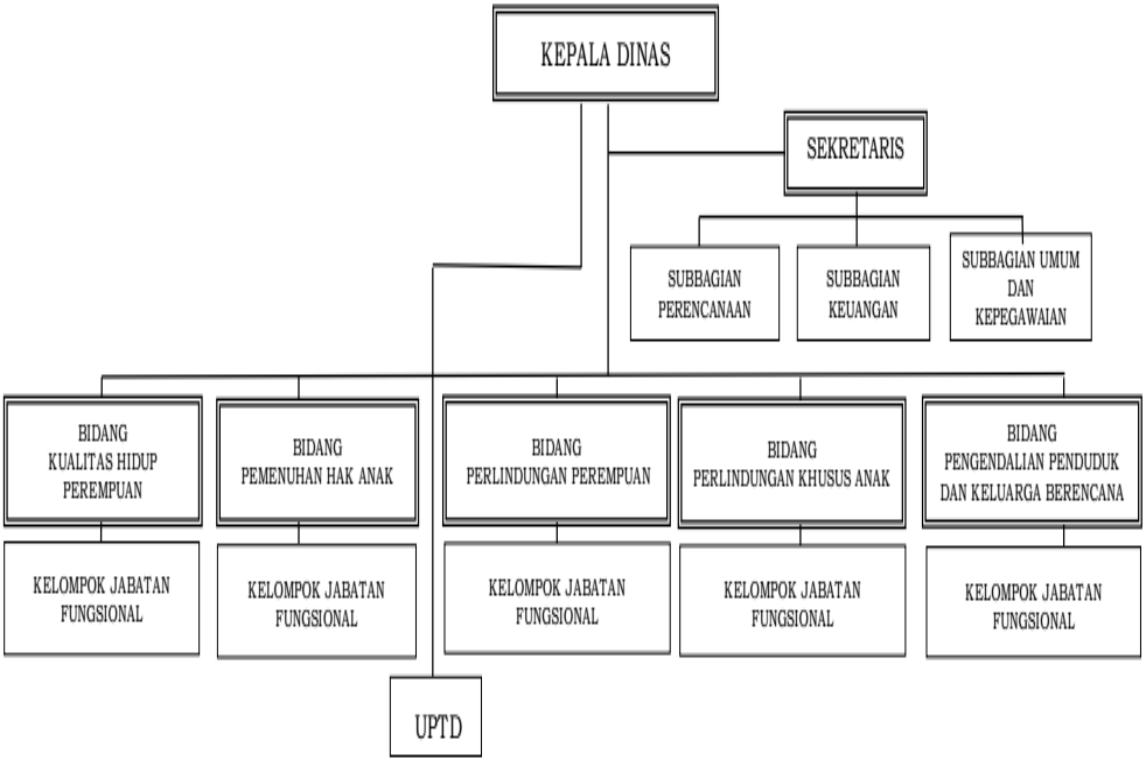

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

4) Susunan Kepegawaian

Tabel 1. 7 SDM berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata 2	7	5	12
2	Strata I / Diploma IV	15	15	30
3	Diploma III	-	-	-
4	Diploma I	-	-	-
5	SMA / Sederajat	9	8	17
6	SMP	-	-	-
7	SD	-	-	-
Jumlah		29	33	62

Sumber : DP3AP2KB Th 2023

Tabel 1. 8 SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pimpinan Tinggi Pratama	-	1	1
2	Administrator	3	4	7
3	Pengawas	2	-	2
4	Pelaksana	18	17	35
Jumlah		23	22	45

Sumber : DP3AP2KB Th 2023

Tabel 1. 9 SDM Berdasarkan Golongan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Madya / IV d	-	1	1
2	Pembina Utama Muda / IV c	-	-	-
3	Pembina TK.I / IV b	3	1	4
4	Pembina / IV a	2	3	5
5	Penata TK.I / III d	10	11	21
6	Penata / III c	-	4	4
7	Piñata Muda TK.I / III b	2	4	6
8	Penata Muda / III a	1	-	1
9	Pengatur TK.I / II d	5	6	11
10	Pengatur / II c	3	=	3
11	Pengatur Muda TK.I / II b	-	-	-
12	Pengatur Muda / II a	-	-	-
Jumlah		29	30	59

Sumber : DP3AP2KB Th 2023

Tabel 1. 10 SDM Berdasarkan Diklat Struktural

No.	Diklat Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PIM II	-	1	1
2	PIM III	-	-	-
3	PIM IV	-	-	-

Sumber : DP3AP2KB Th 2023

Tabel 1. 11 SDM Berdasarkan Fungsional

No.	Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Fungsional Tertentu	1	1	2
2	Fungsional Umum	4	5	9
Jumlah		5	6	11

Sumber : DP3AP2KB Th 2023

Tabel 1. 12 SDM Berdasarkan Rentang Usia

No.	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tahun 25 - 35	3	2	5
2	Tahun 36 - 45	9	5	14
3	Tahun 46 - 60	18	22	40
Jumlah		30	29	59

Sumber : DP3AP2KB Th 2023

Tabel 1. 13 SDM Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Islam	29	28	57
2	Hindu	1	1	2
3	Kristen	-	-	-
Jumlah		30	29	59

Sumber : DP3AP2KB Th 2023

Tabel 1. 14 Daftar Pegawai Berdasarkan Urut Jabatan (ESELON)

NO.	N A M A NIP	TEMPAT TGL LAHIR	GOL	T M T	MASA KERJA		JABATAN TERAKHIR	KELAS	PENDIDIKAN UMUM		
					THN	BLN		JAB.	TAHUN LULUS	TK	USIA
1	Dra. NUNUNG TRININGSIH,MM.	Mataram	IV/d	04/01/2020	33	1	Kepala Dinas	15	1986	S1	53 th, 5 bl
	19700104 198903 2 004	01/01/1970									
2	Drs. H. MUH. YAHYA, M. Pd	Lombok Timur	IV/b	01/04/2017	19	2	Sekretaris	13		S2	56 th, 0 bl
	196706011987032000	31/12/1967									
3	DEWI RITAWATI, SE.MM		IV/b	01/04/2014			Kabid Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	11		S2	53 th, 1 bl
	197005051991032018	05/05/1970									
4	H. HAMZAN WADI, SE, MM	Mataram	IV/b	04/01/2022	27	9	Kabid Perlindungan Perempuan	11	2012	S2	55 th, 4 bl
	19680204 199403 1 010	04/02/1968									
5	Drs. H. ABDURROSYIDIN R, M. Pd	Lombok Tengah	IV/b	01/10/2021	24	4	Kabid Pengendalian Pendudukan dan KB	11	2004	S2	47 th, 0 bl
	19760724 200003 2 006	31/12/1968									
8	SRI WAHYUNI, S. IP	Nganjuk	IV/a	01/10/2022	19	10	Kabid Perlindungan Khusus Anak (PKA)	11	2000	S1	50 th, 3 bl
	19730320 200212 2 004	19/12/1968									
6	GUSTI BAGUS KERTAYASA,S.KM.M.Kes.	Lombok Barat	IV/a	01/04/2014	32	9	Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	9	2006	S2	57 th, 1 bl
	19660523 198903 1 007	23/05/1966									
7	NURAINI ASMARAWATI,SST,MH.	Lombok Tengah	IV/a	01/04/2021	27	11	Pengawas Perempuan dan Anak	7	2010	S2	52 th, 6 bl
	19701231 199401 2 005	31/12/1970									
9	SUHARDI, S.SOS.	Loteng	III/d	04/01/2013	33	9	Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	9	2000	S1	57 th, 6 bl
	19651231 198803 1 023	31/12/1965									

10	ROHATUL AINI,SH	Karang Jangkong	III/d	01/04/2009	32	9	Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	9	2014	S1	54 th, 0 bl
	19690708 198903 2 007	08/07/1969									
11	SITI MUZAKARAH, S.KM.	Mataram	III/d	04/01/2017	16	11	Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	9	2004	S1	47 th, 7 bl
	19751102 200501 2 014	02/11/1975									
12	NILA AULIA, S.T. M.AK.	Mataram	III/d	01/04/2020	12	1	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	2017	S2	41 th, 1 bl
	19820515 200803 2 001	15/05/1982									
13	ERLAN, SE.MM.	Lombok Tengah	III/d	01/04/2019	24	9	Analis Kesejahteraan Keluarga	7	2017	S2	49 th, 6 bl
	19731231 199703 1 028	31/12/1973									
14	ARI SUPRIATI,S.KOM	Rabangodu	III/d	01/04/2015	19	0	Analis SDM Aparatur	7	2002	S1	44 th, 2 bl
	19790407 200212 2 011	07/04/1979									
15	RUSLAN JAYADI, S.KM	Mataram	III/d	01/04/2016	27	9	Pengelola Pemberdayaan	6	2010	S1	55 th, 6 bl
	19671231 199403 1 104	31/12/1967									
16	TRISNIWATI ANGGRAINI, S.PD.	Mataram	III/d	01/04/2020	13	11	Analis Keluarga Berencana	7	1998	S1	48 th, 9 bl
	19740905 200801 2 008	05/09/1974									
17	HIMMATUL AMANAH, SKM. MM	Lombok Timur	III/d	01/04/2023	11	9	Kabid Pemenuhan Hak Anak (PHA)	11	2013	S2	45 th, 4 bl
	19780204 200701 2 017	02/04/1978									
18	EVA ELFITRIA, SE.	Malang	III/d	01/04/2022	18	1	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2003	S1	44 th, 9 bl
	19780922 201001 2 001	22/09/1978									
19	LALU AFRIANTO SALEH, S.SOS.I	Praya	III/d	01/04/2022	12	3	Pengawas Perempuan dan Anak	7	2003	S1	44 th, 2 bl
	19790423 201001 1 015	23/04/1979									
20	ADI SUPRIADI, S. Pd	Sumbawa	III/c	01/04/2019	9	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	9	2008	S1	40 th, 2 bl
	198310142010011011	14/10/1983									

21	BAIQ EFRINDA WINAYASTI,S.Pd	Lombok Tengah	III/c	10/01/2019	10	11	Analis kinerja	7	2010	S1	36 th, 3 bl
	19870322 201101 2 019	22/03/1987									
22	RAHMATULLAH,SE.M.Ak.	Mataram	III/d	01/10/2022	12	9	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2017	S2	44 th, 7 bl
	19781119 201001 1 002	19/11/1978									
23	JAYADI ZAENAL, SE.	Mataram	III/d	01/04/2022	18	1	Fungsional Arsiparis	6	2003	S1	43 th, 2 bl
	19800413 201001 1 004	13/04/1980									
24	BAIQ RINI INDRIYATI, SE.M.AK.	Praya	III/d	01/04/2022	12	3	Fungsional Perencana	10	2017	S2	46 th, 9 bl
	19760923 201001 2 003	23/09/1976									
25	MUHAJIRIN	Mataram	III/b	01/04/2011	29	9	Pengelola Akutansi Keuangan	6	2011	SMEA	52 th, 8 bl
	19701231 199203 1 049	31/12/1970									
26	MOCHAMMAD SYAIFULLAH,S.H.	Dompu	III/b	01/04/2020	13	11	Fungsional Arsiparis	7	2004	S1	46 th, 0 bl
	19770712 200801 1 020	07/12/1977									
27	SITI NURHAYATI SIH ARYUNTI, S.Pi	Surabaya	III/b	01/04/2020	12	11	Analis Laporan Keuangan / Gaji	7	2000	S1	48 th, 0 bl
	19750610 200901 2 002	10/06/1975									
28	HJ.ZULAINI	Mataram	III/b	04/01/2012	14	1	Pengelola Pemberdayaan	6	1989	SMA	53 th, 6 bl
	19691231 199303 2 044	31/12/1969									
29	MARLINA, S.ADM.	Mataram	III/b	04/01/2021	15	9	Analis Kesehatan Keluaraga	7	2014	S1	44 th, 4 bl
	19780823 199803 2 003	23/8/1978									
30	BAMBANG SURYADI, SH	Lombok Tengah	III/a	04/01/2021	11	9	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	5	2003	S1	44 th, 08 bl
	19780412 201001 1 002	12/04/1978									
31	FEBRIAN SUKMA, SM	Lombok Timur	III/a	01/03/2022	0	0	Fungsional Perencana Ahli Pertama	8	2020	S1	26 th, 10 bl
	19960206 202203 1 007	02/06/1996									

32	KASYFUL FAHMI, S. AK	Lombok Tengah	III/a	01/03/2022	0	0	Fungsional Perencana Ahli Pertama	8	2019	S1	28 th, 2 bl
	19940207 202203 1 007	07/02/1994									
33	IKHSAN YUSUF, S. Tr. Ip	Baubau	III/a	08/01/2022	0	0	Staf bidang Pemenuhan Hak Anak		2022	S1	22 th, 6 bl
	20000619 202208 1 003	19/06/2000									
34	HAERUDIN ABDILAH	Mataram	II/d	01/04/2019	14	11	Pengadminstrasi Kepegawaian	5	1989	SMA	53 th, 10 bl
	19690212 200701 1 033	12/02/1969									
35	SAIDAH	Mataram	II/d	01/04/2019	14	11	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	6	1988	SMA	55 th, 7 bl
	19670509 200701 2 015	09/05/1967									
36	BAGUS SETIAWAN	Mataram	II/d	01/04/2021	13	11	Pengadministrasi Umum	5	1998	SMA	42 th, 10 bl
	19800216 200801 1 019	16/02/1980									
37	HERMIN	Bima	II/d	01/04/2021	12	11	Bendahara	7	1994	SMA	48 th, 11 bl
	19740115 200901 2 002	15/01/1974									
38	SUKIMAN	Lotim	II/d	01/04/2019	14	11	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	6	1988	SMA	55 th, 0 bl
	19671231 200701 1 239	31/12/1967									
39	MUHAMMAD FATONI	Mataram	II/d	01/04/2020	13	11	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1999	Madrasah Aliah	43 th, 9 bl
	19790302 200801 1 010	02/03/1979									
40	SURYADI	Lombok Barat	II/d	04/01/2020	13	11	Pengolah Penguatan Pengarusutamaan Gender	5	1997	SMA	45 th, 0 bl
	19771231 200801 1 040	31/12/1977									
41	ROSALINA	Mataram	II/d	01/04/2022	18	11	Pengelola Pemberdayaan	5	2000	SMK	42 th, 2 bl
	19801011 200901 2 001	11/10/1980									

42	SRI HASTINI	Rembiga	II/d	01/04/2022	18	1	Pengadministrasi Persuratan	5	2001	SMA	40 th, 3 bl
	19820907 201001 2 001	07/09/1982									
43	BAIQ ELY ERVINA	Lotim	II/d	01/04/2022	18	1	Pengelola Pembina Ketahan Keluarga	6	1998	SMA	53 th, 3 bl
	19690917 201001 2 001	17/09/1969									
44	ERWIN SUHAEDI	Lombok Tengah	II/d	01/10/2022	13	9	Bendahara Barang Milik Daerah (BMD)	5	2004	SMA	36 th, 6 bl
	19860620 201001 1 002	20/06/1986									
45	FAKHRUR RAKHMAN	Lobar	II/c	04/01/2018	11	11	Pengadministrasi Barang Milik Daerah	5	2006	D3	38 th, 3 bl
	19840916 201001 1 005	16/09/1984									

Mataram, 1 Agustus 2023
Kepala Dinas,

Dra. Nunung Triningsih, MM.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700104 198903 2 004

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPIAN DAN ANAK

NO.	N A M A NIP	TEMPAT TGL LAHIR	GOL	T M T	MASA KERJA		JABATAN TERAKHIR	KELAS JAB.	PENDIDIKAN UMUM		
					THN	BLN			TAHUN LULUS	TK	USIA
1	SITI ENY CHAERANY, SH	Mataram	IV/a	01/10/2022	24	7	Kepala UPTD Balai Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AP2KB Prov.NTB	11	1993	S1	54 th, 06 bl
	19681219 199403 2 011	19/12/1968									
2	KURNIATI, S.SOS	Sumbawa	III/d	01/04/2015	33	9	Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak)	9	2012	S1	55 th, 1 bl
	19680531 198803 2 003	31/05/1968									
3	HERMAN ALI, S.SOS.	Lombok Barat	III/d	01/04/2019	14	11	Kasi Penerimaan dan Klasifikasi pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	9	1994	S1	55 th, 1 bl
	19680514 200701 1 027	14/05/1968									
4	SUNARDY, S.KM.	Bima	III/d	01/10/2014	24	9	Kepala Sub Bag. TU pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	9	2003	S1	50 th, 8 bl
	19721009 199703 1 007	09/10/1972									
5	ANUGRAWURI HANDAYANI , S.Psi.	Mataram	III/d	01/04/2023	10	11	Pemeriksa Perempuan dan Anak UPTD PPA	7	2010	S1	35 th, 4 bl
	19880222 201101 2 002	22/02/1988									

Mataram, 1 Agustus 2023
Kepala Dinas,

Dra. Nunung Triningsih, MM.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700104 198903 2 004

Tabel 1. 15 Aset DP3AP2KB
Periode 31 Desember 2023

NO	AKUN NERACA	NILAI BMD			
		SALDO	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
	Aset	**1.680.883.404**			**1.680.883.404**
A	**Aset lancar**	-			
1	Persediaan				
	Jumlah				
B	**Aset tetap**	**1.680.883.404**			**1.680.883.404**
1	Tanah	750.000.000	-	-	750.000.000
2	Peralatan dan mesin	3.711.656.281	-	-	3.711.656.281
3	Gedung dan bangunan	1.219.254.000	-	-	1.219.254.000
4	Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	-	-
5	Aset tetap lainnya	5.520.000	-	-	5.520.000
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-
C	**Aset Lainnya**				
1	Tuntutan ganti rugi	-	-	-	-
2	Aset tidak terwujud	-			
3	Aset lain-lain				
4	Hibah kemasyarakat	-			
5	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-
	Jumlah	**1.680.883.404**			**1.680.883.404**

D. ANALIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1) Lingkungan Internal

a. Strength (Kekuatan)

1) DP3APPKB sebagai pusat pelayanan dan informasi untuk isu perempuan dan anak tingkat Provinsi NTB.
2) Sumber daya manusia
3) Mempunyai akses jaringan koordinasi yang luas dengan dengan lembaga dan stakeholder
4) Kapasitas teknik terkait gender, PUG melalui PPRG dan mekanisme perlindungan perempuan dan anak.

b. Treath (Ancaman)

1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2) Tingginya kasus perkawinan anak perempuan (10-20) Tahun
3) Kerangka hukum tidak sinkron (adanya ketidak selarasan antara UU perlindungan anak dan UU perkawinan.
4) Belum sinkron dan optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait.
5) Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

2) Lingkungan External

a. Opportunities (Peluang)

1) Adanya stranas 4 menteri tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG.
2) Terbentuknya PPRG
3) Adanya Permendagri Nomor 13/2011 tentang KLA
4) Adanya peluang kerjasama lintas program dan lintas sektor
5) Adanya DP3AP2KB di semua Kabupaten/Kota Se-NTB
6) Adanya UPT PPA di tingkat Kabupaten/Kota Se-NTB termasuk Provinsi.
7) Adanya LSM yang aktif dan kompeten terkait isu gender, perempuan dan anak.
8) Adanya PIK-R di sekolah dan beberapa stakeholders di provinsi dengan konsep yang sama tentang PUP.

b. Weakness (Kelemahan)

1) Mekanisme pengumpulan, pengolahan dan analisa data terpilah belum optimal.
2) Lemahnya koordinasi dan komitmen para stakeholders
3) Kurangnya partisipasi masyarakat
4) Belum sinkronnya program/kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB
5) Terbatasnya anggaran
6) Belum optimalnya sosialisasi terkait tugas dan fungsi (Tusi) DP3APPKB NTB

E. DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN / 5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/ M.PAN/ 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021;

F. SISTEMATIKA PENULISAN

LKjIP DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2023 terdiri dari 4 Bab, secara garis besar menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

   Menguraikan latar belakang, tujuan, uraian organisasi, analisis lingkungan strategis, dasar hukum dan sistematika penulisan.
2. BAB II: PERENCANAAN KINERJA

   Menguraikan Secara ringkas perjanjian kinerja tahun 2021
3. BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

   Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

4. BAB IV, PENUTUP

   Menguraikan kesimpulan dan langkah-langkah peningkatan kinerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Pengukuran dan pencapaian kinerja
b. Indikator kinerja utama (IKU)
c. Rencana kinerja
d. Perjanjian kinerja
e. Rencana aksi
f. Capaian kinerja per triwulan
g. Data cakupan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Visi, misi tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB yaitu seperti tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB

VISI : ***MEMBANGUN NUSA TENGGARA BARAT YANG GEMILANG***			
MISI 6 : **NTB AMAN DAN BERKAH** Melalui Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
	Meningkatnya Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Peningkatan Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Meningkatkan Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional
	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Peningkatan Sumbangan Pendapatan Perempuan	Meningkatkan Sumbangan Pendapatan Perempuan
	Terwujudnya Provinsi Layak Anak	Peningkatan Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak-hak anak	Meningkatkan pemenuhan Hak anak melalui 5 Klaster KLA

1) PERMASALAHAN

a. Permasalahan terkait dengan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak

- ✔ Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi NTB masih rendah
- ✔ Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota
- ✔ Kurangnya kapasitas dan akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik;
- ✔ Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
- ✔ Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
- ✔ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan utamanya data terpilah lintas sektor.
- ✔ Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- ✔ Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak;
- ✔ Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan;

Tabel 2. 2 Data Indeks Pembangunan Gender (IPG)

No	Indikator Pembentuk IPG	Nusa Tenggara Barat		
		2021	2022	2023
1	Kesehatan	68,39	68.66	NA
2	Pendidikan	6,64	6.66	NA
3	Ekonomi	9.075	9.050	NA
	Indeks Pembangunan Gender	90,45	91,08	91,22*

Sumber, BPS NTB Tahun 2023(* angka Perkiraan Sementara)

Tabel 2. 3 Data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

No	Komponen Pembentuk IDG	REALISASI		
		2021	2022	2023
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	1,56	1,59	NA
2	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen	33,11	33.06	NA
3	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	45,95	47,46	NA
4	Indeks Pemberdayaan Gender	51,96	53,47	54,23*
5	Persentase Partispasi Perempuan dalam Pembangunan	26,87	27,37	27,62*

Sumber, BPS NTB Tahun 2023(* angka Perkiraan Sementara)

b. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak :

1) Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2) Belum optimalnya penanganan perlindungan hak bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;
3) Belum optimalnya kualitas lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana :

Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2015-2020 adalah 1,63% per tahun, jumlah penduduk NTB sampai dengan september 2020 sebesar 5,32 juta jiwa atau ada tambahan 819,88 ribu jiwa bila dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010, ada beberapa permasalahan terkait dengan urusan ini yaitu:

1) Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
2) Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE;
3) Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota;
4) Rendahnya pengintegrasian program kependudukan di SMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal;
5) Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6) Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB.
7) Angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi masih cukup tinggi, hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah Rata – Rata Usia pernikahan pertama bagi perempuan (khususnya) masih rendah (terlalu muda menikah)
8) Tingginya perkawinan pertama yang berisiko bagi perempuan

Tabel 2. 4 Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan
Per Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2020 – 2022

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Lombok Barat	20,24	20,54	NA
2	Lombok Tengah	19,61	19,32	NA
3	Lombok Timur	19,49	19,70	NA
4	Sumbawa	21,49	21,50	NA
5	Dompu	21,30	21,00	NA
6	Bima	21,57	21,24	NA
7	Sumbawa Barat	22,36	21,44	NA
8	Lombok Utara	19,97	20,35	NA
9	Kota Mataram	21,25	21,15	NA
10	Kota Bima	22,51	22,03	NA
NTB		**20,35**	**20,39**	**20,80***

Sumber, DP3AP2KB Tahun 2023(* Angka Perkiraan Sementara)

Tabel 2. 5 Persentase Pernikahan berdasarkan Kelompok Umur
tahun 2018 - 2020

Tahun	Kelompok Umur Perkawinan Pertama									
	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50+	Total
2018	2.30	46.58	36.66	11.27	2.26	0.65	0.16	0.08	0.03	100.00
2019	2.52	46.90	37.14	10.50	2.20	0.48	0.13	0.12	0.01	100.00
2020	20,20	44,92	38,70	11,15	2,13	0,63	0,14	0,12	-	100,00

Sumber, BPS NTB Tahun 2020

2) ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan

keluarga berencana serta memperhatikan permasalahan yang disajikan sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi DP3AP2KB Provinsi NTB dalam koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis DPAP2KB Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Belum Optimalnya pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam pembangunan
   b. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan masih tingginya kasus kekerasan serta perdagangan orang bagi perempuan dan anak
2. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   a. Masih tingginya kasus perkawinan pertama di bawah usia 20 tahun
   b. Belum Optimalnya Pengendalian Penduduk

3) TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Visi, misi tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB yaitu seperti tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					Formulasi
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	**Terwujudnya** pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak		Indikator tujuan : **Indeks Pemberdayaan Gender**	58.81	57.81	59.81	61.16	61.4	Rilis BPS *Formulasi perhitungan yaitu:* $IDG = \frac{(I(par) + I(dm) + I(inc\text{-}dis)}{3}$ I (par) = indeks keterwakilan di parlemen I (dm) = indeks pengambilan keputusan I (ins-dis) = indeks distribusi pendapatan *Tipe perhitungan yaitu* kumulatif. *Sumber data yaitu* BPS Provinsi NTB *Alasanya yaitu* semakin sejajarnya peran perempuan dan laki-laki semakin baik perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.
		Meningkatnya Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif			1.56	1.59	1.62	Rilis BPS
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Perempuan sebagai Tenaga Profesional			45.95	46.72	47.5	Rilis BPS
		Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Sumbangan Pendapatan Perempuan			33.11	33.09	33.50	Rilis BPS
		Terwujudnya Provinsi Layak Anak	Persentase Kab/Kota Layak Anak			60	80	100	Jumlah Kab Kota KLA Dibagi Jumlah Total Kab Kota Dikali 100 %

4) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penetapan arah kebijakan dan untuk mendukung dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut disusunnya strategi. Arah kebijakan dan strategi berdasarkan misi adalah sebagai berikut.

a. Misi 6 yaitu NTB AMAN DAN BERKAH

Pada misi 6 yaitu NTB aman dan berkah dengan tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani dengan indikator tujuannya yaitu indeks pembangunan gender (IPG), maka disusunlah arah kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan, dengan strategi adalah:
   a. Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
   b. Percepatan perangkat daerah untuk mengintegrasikan PPRG dalam perencanaan
   c. Penguatan partai politik sehingga perempuan berpartisipasi dalam parlemen
   d. Meningkatnya kualitas ekonomi perempuan
   e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan

2. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, dengan strateginya adalah:
   a. Penguatan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
   b. Peningkatan kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan penekanan pada upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan korban kekerasan.
   c. Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data kekerasan perempuan dan anak antara lain jenis kekerasan, tempat kejadian dan jenis penanganannya

3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak, dengan strategi adalah:
   a. Perwujudan Provinsi layak anak, mencakup penguatan layanan ramah anak., aksesibilitas dasar bagi seluruh anak.,

b. Penguatan jejaring media massa, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak., peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan., peningkatan hak kesehatan reproduksi,
c. Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data pemenuhan hak-hak anak
d. Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak anak

1. Mengendalikan perkawinan usia muda dan memperkuat kelompok di masyarakat dengan strategis adalah:
   a. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi bagi remaja usia 10-20 Tahun, orang tua dan stakeholders.
   b. Penguatan kelompok dialog warga di masyarakat dalam mencegah perkawinan usia muda.
   c. Menyediakan awiq-awiq pendewasaan usia perkawinan (PUP) di desa/kelurahan.
   d. Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data pertumbuhan penduduk, perkawinan usia muda dan keluarga berencana (PUS) Peserta KB aktif dan PUS tidak terlayani (*Unmet Need*) KB)

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada Tahun 2023 Terjadi penyesuaian RPJMD Provinsi NTB oleh Kenenterian PAN sehingga dilakukan penyesuaian juga pada Resntra OPD terkait Sasaran, tujuan dan indicator kinerja

1) Indikator kinerja utama (IKU)

Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Provinsi Layak Anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	Kota Layak Anak adalah kota yang mampu merecanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan berorentasi pada hak dan kewajiban anak. Hal inu dimaksudkan agar anak dapat tmbuh dan berkembang dengan baik. Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untk mengukur Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat yang telah menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak melalui perolehan penghargaan KLA. Sifat : Non Komulatif

			Sumber Data : Kementerian PPA Formulasi : Jumlah Kab/Kota yang memperoleh predikat KLA dibagi jumlah Kab/Kota di provinsi NTB dikalikan 100%

2) Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang relevan dengan tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Selanjutnya perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Keseteraan Gender	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	20,47%
2	Terwujudnya Provinsi layak anak	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak	100%
3	Terwujudnya Pendewasaan usia Perkawinan	Rata-Rata Usia kawin Pertama Perempuan	20,49 Tahun

3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan merupakan rencana hasil yang akan dicapai seperti pada

Tabel 2. 9 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

:NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Keseteraan Gender	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	20,47%
2	Terwujudnya Provinsi layak anak	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak	100%
3	Terwujudnya Pendewasaan usia Perkawinan	Rata-Rata Usia kawin Pertama Perempuan	20,49 Tahun

Tabel 2. 10 Program yang mendukung indikator kinerja (APBDP)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	569.785.000	Sumber dana APBD.NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 1, Indikator Kinerja Nomor 1.
2	Program Perlindungan Perempuan	178.932.400	Sumber dana APBD Dan DAK Non Fisik Mendukung sasaran strategis Nomor 1, Indikator Kinerja Nomor 1.
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	73.000.000	Sumber dana APBD Mendukung sasaran strategis Nomor 1, Indikator Kinerja Nomor 1.
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender	18.000.000	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Dan Indikator Kinerja Nomor 1 Dan 2.
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	360.645.700	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 2, Indikator Kinerja Nomor 2,
6	Program Perlindungan Khusus Anak	169.952.300	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 2, Indikator Kinerja Nomor 2,
7	Program Pengendalian Penduduk	145.409.200	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 3, Indikator Kinerja Nomor 3,
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	37.376.000	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 3, Indikator Kinerja Nomor 3,
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	873.088.300	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 3, Indikator Kinerja Nomor 2,
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	7.724.548.991	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor1,2Dan 3, Dan Indikator Kinerja Nomor 1,2 Dan 3,
	JUMLAH	9.094.864.391	Sembilan Milyar Sembilan Puluh Empat juta Delapan Ratys Enam Puluh empat ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya terkait pelaksanaan amanah yang diemban. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKjIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Penyusunan LKjIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja,Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Landasan penyusunan LKjIP DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, Revisi Renstra DP3AP2KB2019-2023.

Penyusunan LKjIP DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 didasarkan pada hasil Pengukuran Kinerja dan pencapaian target indikator sasaran atas Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Capaian kinerja adalah suatu proses pengukuran reguler atas output (keluaran) yang dihasilkan suatu program dan kegiatan.Berikut ini uraian untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan sasaran strategis sebagai berikut:

A.1. Terwujudnya Kesetaraan Gender

Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2023 diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD NTB 2019-2023 khususnya misi keenam "NTB Aman dan Berkah" dengan sasaran Terwujudnya Kesetaraan Gender. Untuk mengukur sasaran tersebut adalah dengan menggunakan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Perempuan Di Dalam Pembangunan yang bisa dilihat dari indeks Pembangunan Gender (IDG) yang mencerminkan keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan.

1.1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan

a. Membandingkan antara target dan realisasi

Realisasi kinerja Tahun 2023 masih dibawah/atas target kinerja seperti pada table 3.1 berikut

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,4	54,23*	88,32%*

Berdasarkan tabel tersebut bahwa pada tahun 2023 untuk pencapaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum bisa mencapai target dengan tingkat capaian 88,32 %*

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, seperti tabel 3.2

Tabel 3. 2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 – 2023

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)**	**61.16**	**53.47**	**61,4**	**54,23***

Realisasi kinerja pada tahun 2022 yaitu 87,42% sedangkan Tahun 2023 adalah **88,32%*** sehingga pada tahun 2023 capaian realisasi kinerja mengalami peningkatan 0,9 point..

Tabel 3. 3 Pembanding Komponen Pembentuk IDG Tahun 2021 – 2023

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)			Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)			Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	NUSA TENGGARA BARAT	1,56	1,59	NA	45,95	47,46	NA	33,11	33,06	NA	51,96	53,47	54,23*

Angka IDG Provinsi NTB pada tahun 2021 sebesar 51,96 meningkat menjadi 53,47 pada tahun 2022 serta pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 54,23

Pada Tahun 2023 ini dharapkan nilai IDG Provinsi NTB Tidak terlalu jauh dengan nilai IDG Nasional, Akan Tetapi karena sampai saat ini Nilai IDG Nasional masih belum release maka belum bisa dibandingkan.

Namun apabila mengacu pada tahun 2022 maka kondisi yang terjadi adalah Pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan Nilai IDG nasional yang telah mencapai 76,59 point maka pemberdayaan gender di Provinsi NTB jauh

dibawah rata-rata nasional. Rendahnya IDG Provinsi NTB dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang mencakup keterlibatan perempuan di parlemen yang hanya sebesar 1,59 yang sangat sulit untuk mengalami peningkatan sampai tahun depan hal ini dikarenakan komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh hasil pemilihan anggota legislatif yang hanya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, sedangkan perempuan sebagai tenaga profesional pada tahun 2022 sebesar 47,46 %. Untuk sumbangan pendapatan perempuan dalam perekonomian keluarga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 20212yaitu sebesar 33,11 persen menjadi 33,06 persen.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Realisasi kinerja terhadap capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sampai dengan akhir tahun dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yani sebesar 61,4 Poin (sesuai usulan revisi target RPJMD) semnetara pada tahun 2023 52,23 point masih sulit untuk tercapai kalau kita melihat rata-rata kenaikan setiap tahunnya kurang dari 1 (satu) digit. Hal ini dikarenakan terdapat salah satu komponen pembentuk IDG yaitu komponen keterlibatan perempuan di parlemen yang tidak bisa mengalami kenaikan secara signifikan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan sangat tergantung dengan hasil pemilihan anggota legislatif yang dilaksanakan hanya setiap 5(lima) tahun sekali.

d. Perbandingan dengan standar nasional

Karena Data Indeks Pemberdayaan Gender di Tingkat Nasional belum release maka kita belum bisa membandingkan dengan IDG Provinsi NTB tahun 2023 sebesar 54,23 .

Tabel 3. 4 Perbandingan dengan standar nasional

NO	INDIKATOR	NTB			NASIONAL		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	**IDG**	51,96	53,47	54.23*	75,77	76,22	NA

Angka Perkiraan Sementara (*)

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang ditawarkan

Perangkat Daerah Provinsi NTB telah menerapkan Anggaran Responsif Gender mencapai 100 %, anggaran ini diharapkan mampu menjadi stimulus kesenjangan gender di NTB

Capaian ini didukung oleh komitmen pimpinan dan kerjasama semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Komitmen dan capaian implementasi Pengarusutamaan Gender ini telah mendapat apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dimana Provinsi NTB mendapat Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Level Pratama Tingkat Nasional Tahun 2020 yang diumumkan pada Tahun 2021.

Prestasi APE ini juga diraih oleh 4 (Empat) Kabupaten/Kota yaitu :

1) Kabupaten Dompu mendapat APE kategori Utama;
2) Kabupaten Lombok Barat mendapat APE kategori Madya;
3) Kota Mataram mendapat APE kategori Madya; dan
4) Kabupaten Bima mendapat APE kategori Pratama.

Alternatif solusi yang ditawarkan

Untuk alternative solusi yang ditawarkan pada tahun 2023 ini belum dapat kita gambarkan, karna kita belum bisa mendapatkan data secra nasional sebagai pembanding dengan data provinsi NTB, Akan tetapi secara garis besar melihat dari data tahun 2022 maka dapat diambil solusi sebagai berikut :

1. Dalam upaya untuk meningkatkan IPG dan IDG Provinsi NTB pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang perlu adalah :
   a. Komitmen pimpinan dan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender di segala bidang kehidupan dan seluruh aspek pelaksanaan pembangunan;
   b. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi, program prioritas/unggulan yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2019-2023 dan memiliki daya ungkit terhadap IPG dan IDG Provinsi NTB.
   c. Meningkatkan pengawalan, pendampingan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga

diharapkan adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas implementasi/penerapan PUG.

d. Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading sector perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan koordinasi pengawasan dengan Inspektorat dalam pelaksanaan PPRG di Perangkat Daerah;

e. Melakukan penataan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi mengingat bahwa PUG sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus mendapat perhatian karena memegang peran penting.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
2) Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Serta Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan

1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi Kewenangan Provinsi

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola perencanaan (gender focal point) dan meningkatkan kualitas kader perempuan di partai poliik, meningkatkan perempuan sebagai tenaga professional dan meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan yang dimplementasikan melalui Penerapan Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada Tahun 2023 target IDG 61,4 dengan realisasi sebesar 88,32%

Tabel 3. 5 **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Program	Indikator	Satuan	2023						Relevan/Tidak Relevan	Efisiensi.
			Target	Realisasi Fisik	Tk Capaian	Pagu	Realisasi Keu	Tk Capaian		
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembanguana	persen	20,47		100	500,746,200	499,035,580	**99.66**	Relevan	277.565.840
Program Perlindungan Perempuan	Prevalensi perempuan korban kekerasan (Usia 18-49 Tahun)									
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	indeks	33.09	33.06	99,90	95.840.160	47.919.160	50	Relevan	47.921.000

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
2) Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola gender tentang GAP dan GBS setiap perangkat daerah. Jadi bila pengelola sudah memahami penyusunan GAP dan GBS berarti dengan mudah menyusun GAB dan GBS berdasarkan program dan kegiatan yang ada di OPD.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Pengarusutamaan Gender menjadi strategi yang sangat penting untuk dilakukan percepatan implementasinya. Di Provinsi NTB upaya-upaya yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender yang berada pada semua bidang pembangunan yang tersebut di semua Perangkat Daerah Provinsi NTB. Hal ini dapat dilihat dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTB telah menerapkan Anggaran Responsif Gender mencapai 100 % yang dibuktikan dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Tahun 2022 untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2022 sebagai langkah awal dalam meningkatkan komponen pembentuk IDG

Capaian ini didukung oleh komitmen pimpinan dan kerjasama semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

A.2. Terwujudnya Provinsi Layak Anak (Provila)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kabupaten/kota layak anak merupakan salah satu Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Program unggulan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka mengatasi permasalahan anak untuk mewujudkan masyarakat madani (NTB Aman dan Berkah).

a. Membandingkan antara target dan realisasi

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TK. CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya provinsi layakAnak	Persentase kabupaten/kota layak anak	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100

Tabel 3.11 Kabupaten/Kota Yang Memperoleh KLA Tahun 2022

No.	**Kab./Kota**	**Predikat**	**Keterangan**
1.	Kota Mataram	Madya	Tetap
2.	Kab. Lombok Barat	Nindya	Naik Predikat dari sebelumnya Madya
3.	Kab. Dompu	Madya	Tetap
4.	Kota. Bima	Nindya	Naik Predikat dari sebelumnya Madya
5.	Kab. Bima	Pratama	Tetap
6.	Kab. Lombok Timur	Pratama	Naik Predikat dari sebelumnya tidak dapat
7.	Kab. Sumbawa	Pratama	Naik Predikat dari sebelumnya tidak dapat
8.	Kab.Lombok Tengah	Pratama	Naik Predikat dari sebelumnya tidak dapat

9.	Kab, Lombok Utara	Pratama	Naik Predikat dari sebelumnya tidak dapat
10.	Kab. Sumbawa barat	Pratama	Naik Predikat dari sebelumnya tidak dapat

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.12 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2022 dan 2023

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tingkat Capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Kab/Kota Layak Anak	8	7	10	10	100%

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra

Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra

No	Indikator (Satuan)	Target Akhir Renstra	Tahun 2023		Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Kab/Kota yang Layak Anak	10 Kab/Kota	10	10	100%

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yangditawarkan

Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Fasilitasi Provinsi dalam Pengarusutamaan Hak Anak di Kab./Kota se- NTB

Asistensi dan Supervisi yang dilakukan DP3AP2KB Provinsi NTB

1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Evaluasi KLA di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa Tahun 2032;

2. Melakukan Koordinasi dengan Dinas P3A se-Kab./Kota tentang Review pelaksanaan Evaluasi KLA tahun 2022;
3. Menerbitkan Surat Gubernur NTB No. 128/051/DP3AP2KB/2021 kepada Bupati/Walikota se-NTB tentang Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021;
4. Melakukan Pendampingan khusus terhadap Kabupaten/Kota yang masih kesulitan dalam hal koordinasi antar anggota gugus tugas maupun kesulitan teknis penginputan.

Selain kegiatan tersebut diatas, terdapat kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan KLA yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi NTB (Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) sebagai berikut :

1. Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
2. Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum;
3. Forum Koordinasi Pelaksanaa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
4. Pembahasan Rute Bus Disabilitas Pulau Lombok;
5. Advokasi percepatan KLA bagi kab./kota se-NTB;
6. Sosialisasi Perlindungan Anak di Sekolah.

Alternatif solusi yang ditawarkan

a. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan peran serta semua pihak untuk memberikan dukungan dan kontribusi melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak sesuai tupoksinya masing-masing, yang sangat mendasar tercapainya KLA yaitu tidak ada kekerasan pada anak, pemenuhan hak anak secara keseluruhan dapat terpenuhi seiring dengan penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak.
b. Pentingnya Kolaborasi dan Sinergitas program dan kegiatan antara lintas sektor terkait pemerhati anak baik lingkup lintas sektor provinsi

maupun kabupaten/kota untuk mendukung program kabupaten/kota Layak Anak (KLA) sebagai program unggulan DP3AP2KB Provinsi NTB dan tercapainya Visi VI Aman dan Berkah menuju NTB Gemilang.

c. Diharapkan agar Lintas sektor terkait terus bersinergi melakukan kegiatan Sosialisasi, penyuluhan, advokasi, dalam rangka memberikan wawasan, pemahaman tentang Perlindungan hak anak, guna mencegah kekerasan perempuan dan anak (KTP, KTA**)**

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A.3 Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak,Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Menetapkan sasaran strategi terwujudnya PendewasaanUsia perkawinan dengan indikator kinerja Rata-rata usia kawin pertama perempuan

Tabel 3.14 capaian indikator pertumbuhan Penduduk dan Rata-rata USia Kawin Pertama Perempuan

No	Indikator	Target			Realisasi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Pendududuk (%)	1,07	1		1.31	1.39	
2	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (Tahun)	20,7	20,21	20,49	20,39	20,46	20,80*

a. Membandingkan antara target dan realisasi

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TK. CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan	Rata-rata usia kawin Pertama perempuan	20,49 tahun	20,80*	100%

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.12 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2022 dan 2023

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tingkat Capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Rata-rata Usia kawin pertama Perempuan	20,7	20,46	20,49	20,80*	100%

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra

Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra

No	Indikator (Satuan)	Target Akhir Renstra	Tahun 2023		Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
1	Rata-rata Usia kawin pertama Perempuan	20,49	20,49	20,80%	100

Realisasi kinerja terhadap capaian indikator rata-rata usia kawinpertama perempuan sampai dengan akhir tahun dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yakni sebesar 20,49 Tahun sementara pada tahun 2023 tingkat capaian adalah 100 % dengan realisasi 20,80* tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yangditawarkan

Pelaksanaan kegiatan untuk terwujudnya pendewasaan usia perkawinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan kinerja Disebabkan hal-hal adalah sebagai berikut :

1. Asistensi dan Supervisi yang dilakukan DP3AP2KB Provinsi NTB secara berkala dan berkesinambungan

2. Monitoring kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pendewasaan usia Perkawinan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa Tahun 2023;

3. Melakukan Koordinasi dengan Dinas P3A se-Kab./Kota tentang Review pelaksanaan Evaluasi KLA tahun 2022;

4. Melakukan Pendampingan khusus terhadap Kabupaten/Kota yang masih kesulitan dalam hal koordinasi antar anggota gugus tugas maupun kesulitan teknis penginputan.

Selain kegiatan tersebut diatas, terdapat kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan KLA yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi NTB (Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) sebagai berikut :

1. Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak;

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Realisasi kinerja merupakan hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan, dan apabila dikatakan berhasil realisasi kinerja diatas target atau lebih dari target). Kesimpulan kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya Kesetaraan Gender

Pembangunan gender, bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski Masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Indonesia selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di NTB digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif atau partisipasi perempuan di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Sehingga pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender perlu ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui akses, manfaat, kontrol dan partisipasi.

2) Provila

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah kota yang layak bagi anak dengan menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap kehidupan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, program ataupun kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

3) Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan

Realisasi kinerja terhadap capaian indikator rata-rata usia kawin pertama perempuan sampai dengan akhir tahun dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yakni sebesar 20,49 Tahun sementara pada tahun 2023 tingkat capaian adalah 100 % dengan realisasi 20,80* tahun.

Hal ini menunjukkan kenaikan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa kerja keras pemerintah daerah provinsi NTB dalam meningkatkan usia perkawina pertama pada anak dapat dikatakan berhasil.

B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Dari 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu 1) Terwujudnya Kesetaraan Gender 2) Terwujudnya Provinsi Layak Anak dan 3) Terwujudnya pendewasaan Usia Perkawinan, masing masing terjadi peningkatan sesuai dengan target kinerja.

Berikut ini menguraikan langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja di masa-masa yang akan datang yaitu:

1) Terwujudnya Kesetaraan Gender

Upaya untuk memperbaiki kinerja di tahun-tahun yang akan datang perlu ditingkatkan terus pendampingan dan bimbingan teknis bagi OPD di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Disamping itu untuk mendukung capaian indikator/komponen IDG yaitu perlu melaksanakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan, bimbingan teknik tentang urusan pemerintah antara lain urusan politik pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, penundaan perkawinan usia muda melalui program kesehatan reproduksi remaja, dan lain-lain.

2) Terwujudnya PROVILA (10 Kabupaten/Kota Layak Anak)

Anak merupakan pewaris masa depan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Negara dan masyarakat kepada anak-anak Indonesia saat ini akan sangat menentukan masa depan.Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak Indonesia, namun situasi dan kondisi anak anak hingga saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembirakan ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kebijakan KLA perlu dikembangkan di seluruh kabupaten/kota, sehingga akan terwujud Provinsi NTB yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak.

3) **Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan**

Gerakan pendewasaan usia perkawinan harus dapat memberikan advokasi kepada masyarakat, bahwa usia perkawinan jangan hanya dilihat dari sisi "boleh"nya saja, tetapi yang paling penting adalah mengedepankan tujuan perkawinan yang harus memberikan maslahat, baik maslahat untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Perlu ada gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran orang tua, keluarga pemuda dan anak itu sendiri agar perkawinan hanya dilakukan saat usia dewasa minimal 21 tahun, sebagai amanat Undang Undang Perkawinan.